



P U T U S A N
NOMOR: 12/B/2019/PT TUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam sengketa antara:

A D I Y A N T O, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pancing Lk V Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, selanjutnya memberikan kuasa khusus kepada:

1. Ahmad Fitrah Zauhari, S.H.;
2. Syaifulah, S.H.;
3. Dian Wahyudi, S.H.;
4. Syahrul Ramadhan Sihotang, S.H.;

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Office “AFZA & PARTNERS”, yang berdomisili di Jalan Danau Singkarak Gg. Masjid No.2B, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 05 Nopember 2018, selanjutnya disebut: **PENGGUGAT/-PEMBANDING**; -----

L A W A N -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, berkedudukan di Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Pangkalan Masyhur, Kota Medan. Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada:



1. Hadjral Aswad Bauty, S.H., M.Kn., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan;

1. Hamdani Azmi, S.H., M.H., Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan;

2. Ruspita Hutagalung, S.H., Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan;

3. Husnen, Pengadministrasian Umum pada Kantor Pertanahan Kota Medan;

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor Pertanahan Kota Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Pangkalan Masyhur Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 108/SK-12.71/VI/2018 tertanggal 6 Juni 2018, selanjutnya disebut **TERGUGAT/TERBANDING**;

2. SOENARYO SALIM NG AIS SOENARYO SALIM, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Batang Arau No. 80-F6/ Blok C3 RT/RW 001/003, Kelurahan Barok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada Suryadarma, S.H, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "SURYADARMA, S.H & REKAN", berkantor di Jalan Gambir, Gg. Masjid/Karya Rotan 14 Dusun VI Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2018 dan 30 Nopember 2018, selanjutnya disebut: **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING**; -----



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 12/B/2019/PTTUN-MDN tanggal 29 Januari 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 57/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 24 Oktober 2018; -----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini (Bundel A dan Bundel B); -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 12/PEN.HS/2019/PT TUN-MDN tanggal 22 Februari 2019 tentang Hari Sidang; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 57/G/2018/PTUN-MDN tanggal 24 Oktober 2018, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK SENGKETA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 497.100,- (Empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari R a b u, tanggal 24



Oktober 2018 dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding ataupun Kuasanya; --

Menimbang, bahwa Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan amar putusan dengan Surat Pemberitahuan Nomor: 57/G/2018/PTUN-MDN tanggal 24 Oktober 2018 kepada Tergugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 57/G/2018/PTUN-MDN tanggal 06 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan telah diberitahukan kepada Tergugat/-Terbandoing dan Tergugat II Intervensi/Terbandoing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 57/G/2018/PTUN-MDN masing-masing tanggal 07 Nopember 2018; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembandoing telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 04 Desember 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 04 Desember 2018 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbandoing dan Tergugat II Intervensi/Terbandoing dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 57/G/2018/PTUN-MDN masing-masing tanggal 05 Desember 2018, bahwa memori banding Penggugat/-Pembandoing tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 57/G/2018/PTUN-MDN tanggal 24 Oktober 2018 dengan alasan sebagaimana selengkapnya terurai dalam memori bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memberikan putusan perkara ini dengan amar putusan:

- Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 57/G/2018/PTUN-MDN tertanggal 24 Oktober 2018;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembandoing dahulu Penggugat



2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik No. 94/Desa Mabar tanggal 20 November 1976 PLL Nomor: 738/1976 tanggal 10 September 1976 luas 14.826 M2 terletak di Jalan Simpang Kayu Putih, Mabar atas nama Soenaryo Salim;
3. Mewajibkan Terbanding I untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 94/Desa Mabar tanggal 20 November 1976 PLL Nomor: 738/1976 tanggal 10 September 1976 luas 14.826 M2 terletak di Jalan Simpang Kayu Putih, Mabar atas nama Soenaryo Salim;
4. Menghukum Terbanding I dan II dahulu Tergugat I dan II untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi/Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Desember 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 26 Desember 2018, kemudian Panitera telah memberitahukan dan menyerahkan salinan Kontra Memori Banding tersebut kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 57/G/2018/PTUN-MDN, masing-masing tanggal 26 Desember 2018, Bahwa Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi/Terbanding tersebut pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil bantahan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya, sebagaimana selengkapnya terurai dalam Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi/Terbanding dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 57/G/2018/PTUN-MDN tanggal 24 Oktober 2018;
3. Menghukum pada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat



Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding, dan Tergugat II Intervensi/Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk pemeriksaan di tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 57/G/2018/PTUN-MDN masing-masing pada tanggal 13 Nopember 2018; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 57/G/2018/PTUN-MDN diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018, dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding ataupun Kuasanya, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding untuk pihak yang hadir adalah dihitung setelah dibacakannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut; -----

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 06 Nopember 2018 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 57/G/2018/PTUN-MDN tanggal 24 Oktober 2018 sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 hari, dengan demikian diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita



Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang bersangkutan, keterangan saksi-saksi dari para pihak dikaitkan dengan Memori Banding dari Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Terbanding yang diajukan pada tingkat banding, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam musyawarahnya berpendapat dan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut dalam pemeriksaan tingkat banding. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, pada pokoknya pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan menelaah memori banding dari Penggugat/Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang ditemukan dalam memori banding tersebut yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 57/G/2018/PTUN-MDN tanggal 24 Oktober 2018, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 57/G/2018/PTUN-MDN tanggal 24 Oktober 2018 harus dikuatkan di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 57/G/2018/PTUN-MDN tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, maka Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara



pada dua tingkat Pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 57/G/2018/PTUN-MDN tanggal 24 Oktober 2018 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Jum'at, tanggal 1 Maret 2019 oleh kami: **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI, S.H.** dan **ASMIN SIMANJORANG, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HARIS FADILLAH, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



ACHMAD ROMLI, S.H.

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

ASMIN SIMANJORANG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARIS FADILLAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- <u>Proses Perkara</u>	<u>Rp.239.000,-</u>
J u m l a h	<u>Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).</u>